

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Hubungan Asmara Remaja Perspektif Sosiologi

Amani Sabila, Mia Amalia, Aji Mulyana

Universitas suryakancana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 29 September 2024

Revised : 28 November 2024

Accepted : 30 November 2024

KEYWORDS

Law; Protection; Sociology; Victims;
Violence

CORRESPONDENCE

Nama : Amani Sabila

Email : amanisabila77@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This research discusses legal protection for victims of violence in teenage romantic relationships from a sociological perspective, with the aim of providing a comprehensive picture of legal efforts to protect victims while highlighting social aspects that are relevant in the preparation of protection policies. Using qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, document studies, and participatory observation. Data analysis techniques were thematic, identifying social and legal patterns that influence the dynamics of violence in teenage romantic relationships. The results showed that violence in teenage romantic relationships is often influenced by social factors such as cultural norms, family parenting, and media influence. On the other hand, existing legal protection is still not optimal in reaching the specific needs of adolescents as victims. This study recommends a more inclusive policy by paying attention to educational aspects, strengthening public awareness, and integrating sociological approaches in the legal system to ensure more effective protection.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam hubungan asmara remaja perspektif sosiologi. Kekerasan di Indonesia saat ini sering kali terjadi pada remaja dalam menjalani hubungan asmara (Febriyanti, 2024; Maria & Sakti, 2021). Remaja adalah korban kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang menyakiti, mengintimidasi, atau memaksa seseorang (Prameswari, 2017). "Agresi jahat yang tidak terukur" adalah definisi sosiologis dari "kekerasan". Agresi ini sering menimbulkan luka dan korban jiwa. Kekerasan memiliki setidaknya tiga bentuk dalam bidang keilmuan sosial-humaniora: kekerasan simbolis, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Kode atau tanda citra visual, seperti gambar yang mengintimidasi diri sendiri, biasanya mengandung kekerasan simbolis. Kekerasan verbal terjadi ketika orang berbicara dengan cara yang menyakitkan perasaan orang lain, atau bisa juga mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak dikatakan karena nilai, norma, dan budaya masyarakat tertentu. Terakhir, kekerasan fisik adalah bentuk "ancaman terhadap tubuh"; kekerasan fisik menyebabkan rasa sakit pada tubuh, yang kadang-kadang berpengaruh, tetapi biasanya berpengaruh (Nugroho & Sushanti, 2019).

Situasi seperti ini, remaja rentan mengalami kekerasan karena masa remaja adalah masa krisis di mana pegangan nilai dan norma belum ada dan kepribadian dirinya cenderung

dinamis. Selama masa remaja, orang mulai memahami perasaan tentang identitas dirinya yang unik, yang membantu orang lain memasuki kehidupan sosial selanjutnya. Selain itu, remaja seringkali mengalami perubahan yang sangat mencolok dan membutuhkan, yang berdampak pada gairah seksualitas remaja. Sangat mirip dengan mulai tertarik pada orang lain. Karena manusia selalu membentuk hubungan sosial dengan orang lain, jatuh cinta di kalangan remaja adalah hal yang manusiawi. Dimana hubungan sosial ini akan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia manusia (Rohmah & Legowo, 2014).

Hurlock membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13–16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16–18 tahun). Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada masa remaja akhir seseorang mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa (Parera et al., 2023). Secara sosiologis, hubungan asmara didefinisikan sebagai jenis relasi sosial yang terdiri dari dua orang dan memiliki sifat yang mirip dengan persahabatan, hubungan suami-istri, hubungan orangtua-anak, dan jenis hubungan lainnya yang hanya melibatkan dua orang. Sebagai salah satu jenis relasi sosial, hubungan asmara tentunya tidak terpengaruh oleh konflik. Konflik dapat bervariasi dari moderat hingga ekstrem, mulai dari persaingan, pertentangan, perselisihan, kontravensi, diskonformitas, hingga kekerasan (Nugroho & Sushanti, 2019).

Kekerasan dalam konteks hubungan asmara menghasilkan berbagai dampak yang signifikan, terutama terkait dengan gangguan kesehatan dan kesejahteraan mental pada perempuan yang menjadi korban. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hubungan romantis memiliki risiko keluhan kesehatan 1,5 kali lebih tinggi. Dampak fisik melibatkan luka memar, patah tulang, dan risiko terberat yang dapat menyebabkan kecacatan permanen. Sementara itu, dampak psikologis mencakup perasaan sakit hati, penurunan harga diri, rasa malu, dan merasa terhina, serta munculnya beragam kondisi seperti menyalahkan diri sendiri, ketakutan yang terkait dengan ancaman kekerasan, kebingungan, kecemasan, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, rasa bersalah, tingkat depresi yang lebih tinggi, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri (Djuri et al., 2024).

Kekerasan dalam hubungan asmara adalah fenomena yang tidak mengenal usia, gender, latar belakang sosial, atau ekonomi dan dapat menimpa siapa saja, baik pria maupun wanita, tanpa memandang usia atau status sosial. Kekerasan dalam hubungan asmara dapat ditemukan baik di kalangan remaja maupun dewasa, tanpa memandang tingkat pendidikan atau latar belakang sosial ekonomi (Karakurt & Silver, 2013). Studi menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan tidak hanya dilakukan oleh pria terhadap wanita, tetapi juga sebaliknya; artinya, baik pria maupun wanita dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam hubungan romantis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kekerasan dalam hubungan romantis adalah masalah umum yang memerlukan perhatian penuh dari berbagai pihak. Semua upaya pencegahan dan intervensi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan situasi unik setiap orang yang terlibat. Dalam hubungan romantis, menghormati dan melindungi hak-hak setiap orang sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dan aman (Ramadhatsani et al., 2024).

Sehingga dapat diketahui beberapa masalah umum yang perlu diperhatikan seperti tingkat Kekerasan yang Tinggi, korban yang rentan, penyebab kekerasan, bentuk kekerasan, dampak kekerasan, kesadaran dan advokasi diperlukan. Dengan memahami masalah-masalah umum ini, maka langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah dan melindungi kekerasan dalam hubungan asmara. Kekerasan dalam hubungan asmara meliputi: 1) Pelecehan emosial dan verbal: berteriak menyebutkan nama, menindas, dari keluarga dan teman, mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan pelecehan, memberikan hadiah untuk menebus pelecehan, serta membuat janji untuk berubah; 2) Pelecehan seksual dan pemerkosaan: memaksa untuk melakukan tindakan seksual tidak berdasarkan persetujuan; dan 3) Pelecehan fisik: memukul, mendorong, menendang, menggigit, melempar benda, mencekik, dan atau kontak agresif lainnya (Apriantika, 2021).

Masalah khusus kekerasan dalam hubungan asmara remaja prespektif sosiologi ini merupakan masalah saat ini di kalangan remaja, sebuah tindakan yang secara sosiologis dapat diterima sebagai perasaan suka kepada lawan jenis tetapi sebagian besar digunakan sebagai pelampiasan nafsu yang berdampak buruk pada yang melakukannya. Permasalahan pacaran tidak hanya berkaitan dengan aktivitas seks bebas, tetapi juga lebih berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap pasangan.

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022 (CATAHU 2022) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) pada tahun 2020 adalah 226.062 kasus, tetapi jumlah itu meningkat hampir 50% menjadi 338.496 kasus pada tahun 2021. Dari total 7.029 kasus yang ditangani, lembaga layanan mencatat 5.243 kasus yang ditangani adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal, selanjutnya berdasarkan yaitu KMP dengan 638 kasus dan KDP dengan 308 kasus, Selain itu, berdasarkan Kemenpppa jumlah kasus kekerasan di tahun 2024 mencapai 19.273, sebanyak 4.169 kasus menimpa laki-laki dan kasus kekerasan perempuan jauh lebih besar yakni mencapai 16.719 (Parera et al., 2023).

Jumlah kasus kekerasan dalam hubungan asmara yang meningkat menjadi lebih buruk karena undang-undang di Indonesia yang sama sekali tidak memperhatikan aspek hubungan antar remaja. Karena UU PKDRT melindungi perempuan yang sudah menikah, lebih aman secara hukum. Namun, ini membedakan pasangan yang masih berpacaran atau belum menikah karena tidak memiliki dasar hukum (Rohmah & Legowo, 2014). Meskipun istilah "pacaran" tidak ditemukan dalam undang-undang Indonesia, ini tidak berarti bahwa undang-undang tidak mengatur masalah ini (Budiastuti, 2019).

Data Survey Pengalaman Hidup perempuan (SHPN) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Perempuan tidak menikah yang mengalami kekerasan fisik dan seksual cukup tinggi, yaitu sebanyak 43%, dimana pelaku merupakan orang terdekat seperti pacar, rekan kerja, dan teman. Lebih lanjut lagi, pada tahun yang sama CATAHU Komnas Perempuan mencatat terdapat 16% kekerasan dalam pacaran (KDP) dari total angka kekerasan yang dialami perempuan menyebutkan bahwa dari kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 10.847, Sebanyak 2.090 pelaku kekerasan memiliki pasangan atau teman dekat. Selanjutnya, data Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Catahu) untuk tahun 2024, kasus

dengan jumlah 1.873 kasus, kekerasan dalam pacaran menempati peringkat ketiga pacaran (Dating Violence) mencapai angka 40% dialami oleh laki-laki dan perempuan pada jenjang SMP dan SMA di beberapa tahun terakhir. Munculnya kasus kekerasan dalam pacaran terus meningkat sejalan dengan kondisi pandemic Covid-19 yang sudah berlangsung tepat satu tahun di bulan Maret 2021. Kasus tersebut terjadi baik secara langsung maupun berbasis online. Terdapat 51 laporan diterima untuk kasus kasus kekerasan dalam pacaran, yang menempati peringkat ketiga dalam jumlah kekerasan terhadap perempuan. Data-data berkaitan dengan angka kekerasan dalam pacaran tersebut menunjukkan bagaimana gambaran relasi pacaran di masyarakat yang tidak setara sehingga berujung pada tindak kekerasan baik psikis, fisik, ekonomi, maupun seksual (Apriantika, 2021).

Kekerasan dalam hubungan asmara remaja adalah isu serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemahaman sosiologis tentang faktor-faktor penyebab dan dampak Kekerasan ini sangat penting untuk mengembangkan strategi perlindungan, pencegahan, dan intervensi (Razzak et al., 2024). Upaya pendidikan tentang hubungan sehat dan peningkatan kesadaran akan hak-hak individu dalam hubungan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Kesadaran tentang kekerasan dalam hubungan asmara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan (Rusyidi & Nuriyah Hidayat, 2020). Berbagai organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, semakin banyak mengkampanyekan kesadaran dan pendidikan tentang masalah ini. Tujuannya adalah untuk memberi tahu masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan dalam pacaran dan cara menanganinya. Selain itu, layanan konseling dan perlindungan hukum yang lebih baik membantu korban juga (Ramadhatsani et al., 2024).

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam hubungan asmara remaja sangat penting untuk menghentikan dan mengatasi kekerasan tersebut. Hak-hak korban, seperti Untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan korban, hak atas informasi, layanan hukum, bantuan psikologis, dan perawatan medis harus diberikan. Sosiologi memainkan peran penting dalam memahami fenomena kekerasan dalam hubungan asmara remaja. Analisis sosiologis dapat membantu memahami faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural yang mempengaruhi terjadinya kekerasan, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat (Alfikri & Dwiatmaja, 2023). Kekerasan dalam hubungan asmara, juga dikenal sebagai kekerasan seksual, adalah masalah sosial yang semakin meningkat di kalangan remaja. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga berdampak pada bagaimana remaja berinteraksi dengan masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari (Pratama, 2024).

Oleh karena itu, artikel ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam hubungan asmara menjadi sangat penting (Pahmi et al., 2024). Beberapa tujuan terkait kontribusi kepada remaja dan masyarakat dalam menangani kekerasan dalam hubungan asmara ini adalah mengidentifikasi bentuk kekerasan dalam

hubungan asmara remaja; mengenali karakteristik dan tipe korban kekerasan; mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kekerasan dalam hubungan remaja; mengembangkan strategi pencegahan untuk mencegah kekerasan dalam hubungan remaja; mengembangkan perlindungan hukum represif yang responsif terhadap korban kekerasan; memperkuat pengawasan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum; merumuskan rekomendasi solusi holistik untuk melindungi korban kekerasan dalam hubungan asmara remaja. Diharapkan bahwa tujuan-tujuan ini akan membantu remaja dan masyarakat lebih memahami dan mengambil tindakan yang lebih baik untuk menghindari kekerasan dalam hubungan asmara.

Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggabungkan yuridis-normatif. metode studi kasus, sebagaimana diuraikan Johan Galtung. Teori yang dikaji adalah Kekerasan, yang melihat bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk ketidakadilan sosial yang terstruktur (Ridwan, 2009). Studi deskriptif dan analitis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kekerasan dalam hubungan asmara remaja secara menyeluruh. tetapi juga menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada dari perspektif sosiologi hukum. Data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Kasus yang menjadi contoh utama dalam penelitian ini adalah beberapa kasus kekerasan dalam hubungan asmara di kalangan remaja yang sudah mendapatkan perhatian media dan masyarakat luas. Pengumpulan data dilakukan melalui Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana data diorganisasikan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan perlindungan hukum, dampak sosial, dan norma budaya yang memengaruhi kekerasan dalam hubungan asmara remaja. Maka dari itu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hukum melindungi korban kekerasan dalam hubungan asmara remaja, serta menyoroti aspek-aspek sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perlindungan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam hubungan asmara

Bentuk kekerasan dalam hubungan asmara merupakan perilaku kasar dan tidak menyenangkan, bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, verbal, psikis, dan seksual yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, yang dapat menyebabkan trauma, mengganggu kondisi kejiwaan dan membuat emosi menjadi tidak stabil (Kanal et al., 2024). Dalam hubungan pacaran, korban adalah pihak yang dirugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil untung. Korban kekerasan dalam pacaran dapat mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksudkan adalah “Korban adalah orang yang mengalami, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Korban dapat dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing bergantung pada cara mengklasifikasikannya: Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan diantaranya, Korban bencana alam atau penyebab lain, korban yang menderita, kehilangan, atau kehilangan karena bencana alam atau peristiwa lain yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia.; Korban tindak pidana adalah seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana.; dan Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan adalah seseorang yang menjadi korban karena kewajiban atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang kuat.

Berdasarkan jumlahnya, Korban individu, seseorang yang menjadi korban secara pribadi dari suatu peristiwa atau perbuatan; Korban berkelompok, seseorang yang menjadi korban bersama-sama dari suatu peristiwa atau perbuatan; dan Korban masyarakat atau negara. Jika dibandingkan dengan korban berkelompok, jenis korban ini lebih sering diculik. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku, Korban langsung, seseorang yang secara langsung menjadi sasaran atau objek tindakan pelaku; dan Korban tidak langsung, seseorang yang mengalami penderitaan atau penderitaan meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran tindakan pelaku.

Negara hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya, dalam bentuk perlindungan hukum ini termasuk: Perlindungan hukum preventif, yang berarti bahwa orang memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif untuk mencegah sengketa hukum, mencakup: Contoh perlindungan hukum preventif ini mencakup interaksi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah: **Edukasi dan Sosialisasi mengenai Kekerasan dalam Hubungan di Sekolah**, Sekolah dapat mengadakan program pendidikan terkait kekerasan dalam hubungan asmara sebagai bagian dari kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan program ini adalah untuk mengajarkan remaja tentang tanda-tanda kekerasan, hak-hak korban, dan cara mencari bantuan.

Dengan adanya edukasi ini, remaja diharapkan mampu mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini dan berani mengajukan keberatan atau melaporkan jika mengalami kekerasan, sehingga dapat mencegah terjadinya eskalasi konflik.; **Kampanye Sosial mengenai Hubungan Sehat di Media Sosial dan Lingkungan Remaja**, Pemerintah atau lembaga sosial bisa meluncurkan kampanye mengenai pentingnya hubungan sehat di kalangan remaja melalui media sosial, platform yang banyak digunakan oleh generasi muda. Kampanye ini dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan yang sehat, tanda-tanda kekerasan, dan hak-hak remaja. Dengan kampanye ini, para remaja diharapkan mampu mengidentifikasi kekerasan dan tidak ragu untuk meminta bantuan atau menolak hubungan yang tidak sehat.; **Pemberdayaan Orang Tua untuk Mendeteksi Tanda-Tanda Kekerasan**, Pemerintah atau lembaga pendidikan dapat memberikan pelatihan kepada

orang tua mengenai tanda-tanda kekerasan dalam hubungan remaja dan cara memberikan dukungan. Orang tua yang sadar akan hal ini dapat mengawasi dan mendampingi anak remajanya, serta mengajukan keberatan atau melaporkan ke pihak yang berwenang jika melihat tanda-tanda kekerasan dalam hubungan yang di jalin.

Tujuan dari perlindungan hukum preventif ini adalah untuk memastikan bahwa remaja merasa aman dan didukung oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga dapat menghindari kekerasan dalam hubungan asmara Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga upaya sosial yang menyeluruh agar remaja lebih berani untuk menyuarakan keberatan atau meminta bantuan sebelum masalah kekerasan menjadi lebih serius. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan mencakup tindakan hukum dan sosial untuk mengembalikan hak-hak korban, memberikan keadilan, dan memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban. Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum represif: Pelaporan dan Proses Hukum bagi Pelaku Kekerasan, Ketika korban kekerasan dalam hubungan asmara remaja melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, seperti polisi atau instansi terkait, aparat hukum akan melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti laporan tersebut. Selain memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum, proses ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, membuat pelaku jera, dan melindungi korban dari kekerasan berulang.

Pemberian Perlindungan atau Pendampingan hukum bagi Korban-Korban kekerasan, terutama yang masih remaja, sering kali memerlukan pendampingan hukum agar bisa menghadapi proses hukum dengan baik. Pihak berwenang atau lembaga bantuan hukum dapat memberikan pendampingan untuk membantu korban menyusun kronologi kejadian dan mendampingi korban selama proses persidangan. Pendampingan ini memberikan kepercayaan diri pada korban dalam menghadapi pelaku di pengadilan dan memastikan hak-haknya dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung.; Layanan Rehabilitasi dan Konseling untuk Korban: Korban kekerasan dalam hubungan asmara sering kali mengalami dampak psikologis yang parah. Akibatnya, lembaga sosial atau lembaga kesehatan biasanya menyediakan layanan rehabilitasi dan konseling bagi korban kekerasan. Layanan ini membantu korban memperbaiki kondisi emosionalnya, mengatasi trauma, dan melanjutkan kehidupan sosialnya. Melalui layanan konseling ini, korban dapat memperoleh dukungan psikologis yang diperlukan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kekerasan yang dialaminya.

Pemerintah melindungi saksi dan korban tindak pidana. Perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mencakup segala hak dan bantuan yang diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada saksi korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau oleh lembaga lain ([i wayan suardana, i gusti ketut adnya wibawa, 2020](#)).

Untuk mengatasi kekerasan dalam hubungan asmara, beberapa solusi yang dapat diberikan adalah Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam hubungan melalui program pendidikan di sekolah dan komunitas; Pelatihan tentang hubungan sehat, komunikasi efektif, dan pengenalan tanda-tanda kekerasan penting untuk dilakukan; memberi korban konseling untuk membantu dalam mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri; meningkatkan kemampuan korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan melalui lembaga terkait, seperti lembaga polisi dan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak saksi dan korban sebagai berikut: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan yang akan diberikan kepadanya; Memperoleh perlindungan atas keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi tentang perkembangan kasus; Mendapat informasi tentang keputusan pengadilan; Mendapat informasi tentang pembebasan terpidana; Menjaga rahasia identitasnya; Mendapat identitas baru; Mendapat tempat tinggal sementara; Mendapat tempat tinggal baru; Mendapatkan kompensasi untuk biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapatkan perlindungan atas dirinya, keluarganya, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah dia berikan; dan Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan jenis perlindungan dan dukungan keamanan.

Korban kekerasan seksual memiliki tiga hak utama: hak atas perawatan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak-hak korban, seperti berikut: Pasal 69 Hak Korban atas Perlindungan, meliputi: Penyediaan informasi tentang hak dan fasilitas perlindungan; Penyediaan akses terhadap informasi tentang penyelenggaraan perlindungan; Pelindungan dari ancaman kekerasan dari pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; Perlindungan atas kerahasiaan identitas; Perlindungan dari sikap dan perilaku penegak hukum yang merendahkan korban; Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

kekerasan hubungan asmara remaja, berikut ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis: Penguatan Edukasi dan Kesadaran Sosial tentang Kekerasan dalam Hubungan Lakukan edukasi secara intensif di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan dalam hubungan asmara remaja, termasuk hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 12 Tahun 2022 Sosiologis menunjukkan bahwa edukasi di lingkungan terdekat seperti sekolah dan rumah tangga

memiliki peran penting dalam mengubah cara pandang masyarakat. Melalui edukasi ini, remaja akan lebih memahami ciri-ciri kekerasan dalam hubungan, tahu cara mencari bantuan, dan memahami perlindungan hukum yang tersedia.; Akses Layanan Konseling dan Pendampingan Hukum yang Terjangkau, Sediakan layanan konseling dan pendampingan hukum secara gratis atau terjangkau bagi korban, terutama di sekolah dan komunitas. Layanan ini harus meliputi konseling psikologis dan bantuan hukum bagi korban, serta pemahaman tentang proses pelaporan. Dalam hubungan asmara remaja, banyak korban ragu melapor atau mencari bantuan karena takut akan reaksi lingkungan atau stigma sosial. Dengan adanya layanan yang aman dan mudah diakses, korban dapat melaporkan kekerasan tanpa rasa takut atau malu.; Perlindungan dari Stigma Sosial melalui Program Kesadaran Kolektif, Lakukan kampanye sosial untuk mengurangi stigma terhadap korban kekerasan dalam hubungan asmara, seperti yang terjadi pada korban kekerasan seksual.

Kampanye ini harus menargetkan lingkungan terdekat korban, yaitu keluarga, sekolah, dan komunitas, agar mendukung dan melindungi korban. Dari perspektif sosiologi, stigma sering menghambat korban untuk melapor atau mencari bantuan. Perlindungan dari stigma sosial akan memudahkan korban mengakses haknya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat. Pendidikan publik juga dapat membantu masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan berani membantu korban.; dan Pengawasan dan Pelatihan Khusus bagi Aparat Penegak Hukum, Beri penegak hukum pelatihan dan supervisi tentang menangani kasus kekerasan dalam hubungan remaja. Aparat harus dibekali keterampilan untuk menghadapi kasus dengan empati dan memahami kebutuhan emosional korban. Perlindungan hukum hanya akan efektif jika aparat penegak hukum menerapkannya dengan baik. Aparat harus memahami hak-hak korban, terutama larangan untuk memperlakukan korban dengan sikap merendahkan. Pelatihan ini dapat membangun kepercayaan antara korban dan aparat, serta meminimalkan potensi reviktimisasi. Solusi-solusi ini membuat korban kekerasan asmara remaja merasa lebih aman dan berani untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam undang-undang, seseorang dapat memperoleh bantuan dan perlindungan yang diperlukan korban.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam hubungan asmara

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam hubungan asmara yang dialami remaja, khususnya remaja putri, hampir sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Faktor-faktor ini mencakup elemen internal dan eksternal baik dari pelaku maupun korban (Erna Mesra et al., 2014).

Faktor-Faktor Internal Korban kekerasan dalam hubungan asmara.

1. Pengetahuan Tentang kekerasan dalam hubungan asmara.

Secara keseluruhan informan tidak mengetahui tentang kekerasan dalam hubungan asmara. Remaja mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah korban kekerasan dalam

hubungan asmara. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan tentang kekerasan dalam hubungan asmara masih kurang (Ramadhatsani et al., 2024). Pengetahuan tentang konsep hubungan asmara yang sehat dan tujuannya, yaitu tidak menyakiti satu sama lain dan memahami batasan dalam berpacaran, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, dan sehat seksual. Kontak fisik dapat memicu hasrat seksual yang tidak terkontrol dan risiko. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman orang lain dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Seharusnya anak-anak belajar tentang kesehatan reproduksi dari keluarga, sekolah, dan profesional kesehatan. Remaja dapat menghindari kekerasan dalam hubungan asmara jika tidak tahu tentang kekerasan dalam hubungan asmara (Erna Mesra et al., 2014).

2. Sikap terhadap kekerasan dalam hubungan asmara .

Sebagian informan yang menolak kekerasan dalam pacaran dengan sikap positif atau menerima tidak merasa korban kekerasan dalam pacaran karena ketergantungan pada pacar, selalu menuruti keinginan pacar dan mencoba bertahan walau apapun yang ia lakukan, demi memberikan kesenangan pada orang yang dicintai. Sikap adalah tanggapan tertutup terhadap stimulus atau objek, menurut Notoatmodjo (2007). Tidak seperti tindakan atau aktifitas, perspektif adalah predisposisi. berbagai cara terjadi, seperti melalui ikatan asmara atau pacaran. Sebagian besar orang menganggap pacaran sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan penting. Orang yang tidak memiliki pacar akan merasa tidak biasa. Sikap perempuan atau remaja putri menyebabkan kekerasan dalam pacaran. Perempuan yang sedang dalam masa pubertas dan jatuh cinta pada laki-laki hanya menerima perlakuan dari kekasihnya karena takut diputuskan atau ditolak (Erna Mesra et al., 2014). Kepribadian tertentu korban. kekerasan yang disebabkan oleh alasan pribadi korban, bahwa kejadian kekerasan disebabkan oleh tingkah laku korban yang mengundang, atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang membuatnya mudah mengalami kekerasan, seperti penurut.

Faktor - Faktor Eksternal Korban kekerasan dalam hubungan asmara.

Pola asuh orang tua, yang masuk akal dan tidak terlalu mengekang Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang cukup akan mengalami kesulitan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Anak tertutup dengan orang tua karena ketidaksesuaian yang didapat dengan harapan. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi perkembangan dan pola pergaulan anak, dan masalah emosional yang kurang diperhatikan orang tua dapat menyebabkan masalah bagi remaja. Ini akan memberikan pengawasan yang sangat longgar bagi orang tua yang menggunakan pendekatan asuh permisif.;

Rekan Sekolah, Jika informan memiliki teman atau sahabat yang dekat, seseorang berbagi cerita tentang sekolah, pendidikan, dan masalah keluarga. Namun, kasus yang dialami oleh informan tidak diceritakan. Salah satu efek negatif dari teman sebaya adalah gaya

pergaulan bebas. Teman sebaya dalam kelompok menjadi model atau standar untuk tingkah laku yang diharapkan dalam kelompok, dan gaya berpacaran teman sebaya menjadi model atau standar untuk pacaran remaja. Kehidupan remaja dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan pergaulan di mana seseorang dibesarkannya. Perilaku yang dianut oleh teman-teman sebaya dianggap sebagai norma yang harus diikuti dalam kelompok pergaulan. Informan tidak ingin melakukan fantasi seksual dengan pasangannya. Pelaku yang meminta dapat menyebabkan pelecehan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Saat tindak kekerasan terjadi, informan hanya diam. Pengendalian diri dan pengalaman yang dialami oleh remaja dapat memberikan pengaruh pada masa depannya (Erna Mesra et al., 2014). Upaya Perlindungan Terhadap Remaja yang Mengalami Kekerasan dalam Hubungan Asmara. Mengatasi kekerasan dalam hubungan asmara yang dialami oleh remaja, khususnya remaja putri, memerlukan upaya perlindungan yang bersifat preventif dan responsif. Berdasarkan faktor penyebab kekerasan, yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, beberapa upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Upaya Perlindungan Internal

Meningkatkan pengetahuan remaja tentang apa yang dimaksud dengan hubungan asmara yang sehat. Program pendidikan yang mencakup topik seperti kekerasan dalam hubungan asmara, batasan-batasan yang sehat dalam berpacaran, serta konsekuensi dari perilaku kekerasan perlu diperkenalkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lembaga kesehatan. Semakin banyak informasi yang didapatkan, semakin besar peluang remaja untuk menghindari hubungan yang berisiko.; Remaja perlu diajarkan tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan mengenali hak seorang dalam hubungan. Melalui pendekatan edukasi dan konseling, sikap terhadap kekerasan dapat diubah, agar remaja tidak lagi menganggap kekerasan sebagai bagian yang wajar dalam hubungan asmara. Program-program yang memberikan dukungan emosional dan membangun kepercayaan diri sangat penting agar remaja merasa kuat untuk menentang kekerasan.; dan Untuk mengurangi potensi menjadi korban kekerasan, remaja perlu didorong untuk membangun karakter yang mandiri dan percaya diri. Konseling, pelatihan keterampilan hidup, dan pemberdayaan melalui kegiatan positif dapat membantu remaja mengembangkan kepribadian yang lebih kuat, mengurangi ketergantungan emosional terhadap pasangan, dan meminimalkan perilaku penurunan diri yang rentan terhadap kekerasan.

Upaya Perlindungan Eksternal

Orang tua harus diberdayakan dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai pola asuh yang mendukung perkembangan remaja yang sehat. Agar orang tua perlu memberikan pengawasan yang cukup, mendengarkan masalah emosional anak, dan menjalin komunikasi yang terbuka. Pelatihan bagi orang tua tentang cara mendidik anak mengenai hubungan yang sehat sangat dibutuhkan untuk membantu remaja mengenali dan

menghindari kekerasan.; Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan remaja. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan pertemanan yang sehat dan positif sangat penting. Sekolah dan masyarakat dapat berperan dalam menciptakan kelompok pertemanan yang mendukung norma-norma positif dan menghindari kekerasan. Program-program yang melibatkan teman sebaya dalam mengedukasi tentang kekerasan dalam pacaran dan mendukung teman yang menjadi korban kekerasan dapat berfungsi sebagai perlindungan tambahan.; dan Meningkatkan kesadaran melalui penyuluhan di sekolah atau komunitas mengenai tanda-tanda kekerasan dalam hubungan asmara sangat penting. Program layanan konseling dan pendampingan bagi remaja korban kekerasan, baik yang berbentuk individu maupun kelompok, perlu tersedia secara luas untuk memberi dukungan psikologis dan membantu korban keluar dari hubungan berisiko.

Perlindungan terhadap remaja dari kekerasan dalam hubungan asmara harus melibatkan upaya yang komprehensif, baik dari sisi internal (pengetahuan, sikap, kepribadian) maupun eksternal (pengaruh orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sosial). Melalui edukasi yang tepat, pendampingan yang berkelanjutan, dan penguatan pola asuh yang baik, remaja dapat lebih terlindungi dari kekerasan dan mampu menjalin hubungan yang sehat dan saling menghormati.

Kesimpulan

Kekerasan dalam hubungan asmara remaja, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, adalah masalah serius yang dapat menyebabkan trauma dan dampak psikologis jangka panjang. Faktor-faktor eksternal, seperti pola asuh orang tua dan pengaruh teman sebaya, turut mempengaruhi timbulnya kekerasan dalam hubungan asmara. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif perlu diperkuat, serta aparat penegak hukum harus dilatih untuk menangani kasus ini dengan empati. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, konseling, dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan.

Edukasi tentang kekerasan dalam hubungan asmara di sekolah dan komunitas agar remaja dapat mengenali tanda-tanda kekerasan dan tahu cara melindungi diri. Pendekatan preventif, berupa kampanye sosial dan pemberdayaan orang tua agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam hubungan asmara remaja. Penguatan perlindungan hukum represif melalui pendampingan hukum bagi korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Pelatihan penegak hukum agar dapat menangani kasus dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban juga diperlukan. Solusi holistik, melalui penguatan sistem dukungan sosial dan akses layanan konseling serta bantuan hukum yang

terjangkau. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan remaja dan masyarakat dapat lebih siap dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam hubungan asmara.

Daftar Pustaka

- Alfikri, M. I., & Dwiatmaja, I. A. (2023). Analisis Konsep Feminisme Psikoanalisis dalam Konteks Kekerasan Seksual. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 379–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10144328>
- Apriantika, S. G. (2021). Konsep Cinta Menurut Erich Fromm; Upaya Menghindari Tindak Kekerasan dalam Pacaran. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 44–60. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41050>
- Budiastuti, S. R. (2019). Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran. *Senadimas*, September, 18–27. <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jbk/article/view/328/178>
- Djuri, A. M., Nurjaman, T. A., & Yudhawati, D. (2024). Tak Berdiam Lagi: Menginvestigasi Resiliensi Wanita Korban Kekerasan dalam Pacaran. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 277–288. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024>
- Erna Mesra, Salmah, & Fauziah. (2014). Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Putri Di Tangerang. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*, 2(1), 1–8.
- Febriyanti, V. (2024). Kekerasan dalam Hubungan di Film Posesif Karya Gina S. Noer. *Seminar & Conference Proceedings of Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)*, 199–203. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/cpu/article/view/12412/5506>
- i wayan suardana, i gusti ketut adnya wibawa, i wayan antara. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(1), 52–57. [file:///C:/Users/USER/Downloads/69-Article Text-258-1-10-20200604.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/69-Article%20Text-258-1-10-20200604.pdf)
- Kanal, D. V., Manoppo, I. J., Keperawatan, F., & Klabat, U. (2024). Hubungan Lama Pacaran Dengan Kekerasan Dalam Pacaran(KDP) Pada Mahasiswi Fakultas Keperawatan. *Klabat Journal of Nursing*, 6(2), 104–111. <https://doi.org/http://ejournal.unklab.ac.id/index.php/kjn> HUBUNGAN
- Maria, A., & Sakti, H. (2021). Pengalaman Laki-Laki Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Pacaran (Kdp): Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal EMPATI*, 10(4), 240–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2021.35290>
- Nugroho, W. B., & Sushanti, S. (2019). Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.2.3928>
- Pahmi, S., Hopipah, R., Saputri, D. A., Dewi, T. P., Yulita, H., & Widowati, A. (2024). Studi

- Literatur Terhadap Kekerasan di Kalangan Remaja. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 909–920. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6354>
- Parera, J. E., Bawole, H., & Taroreh, H. (2023). Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 12(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47764>
- Prameswari, F. H. kartika. (2017). *Psikologis Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Yang Memilih Mempertahankan Hubungan Pacarannya*.
- Pratama, S. D. (2024). Viktimisasi Struktural dan Kesehatan Mental Perempuan Korban Kekerasan dalam Relasi Pacaran. *Jurnal Perlindungan Perempuan Dan Anak Suhanah Women and Youth Center Universitas Budi Luhur Jakarta*, 1(1), 36–49. <https://jurnal.budiluhur.ac.id/index.php/suhanah/article/view/158>
- Ramadhatsani, S., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2024). Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/themis.v1i2.471>
- Razzak, A. L., Wijaksan, A. B., Brata, N. T., & Lampung. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(11), 1–10. <https://doi.org/org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Ridwan, A. (2009). Sistem Prevensi School Violence Madura Berbasis Galtung Conflict Triangle. *Islamca*, 3(2), 101–108.
- Rohmah, S., & Legowo, D. M. (2014). *Motif Kekerasan dalam Relasi Pacaran di Kalangan Remaja Muslim*. 2(1), 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/230699923.pdf>